

Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Syariah Islam

Nurkaidah

STKIP Arrahmaniyah

nurkaidah2203@gmail.com

ABSTRACT

Leadership in Islam is a crucial issue. Even after the Prophet Muhammad (peace be upon him) passed away, the first thing his companions did was elect a successor, not a successor as a Messenger or Prophet, but as a caliph. The rule of law and the enforcement of justice without discrimination depend on the leader. Therefore, electing a leader is neither trivial nor easy, especially when the leader is a non-Muslim or infidel, while the majority of the people are Muslims. Sheikh Yusuf Qaradawi stated in his Contemporary Fatwa that when someone hammers a nail into a person's head to elect, they are testifying that that person is worthy of being a leader for the Muslims, and all will be held accountable by Allah SWT on the Day of Judgment.

Keywords: *electing a leader, non-Muslim, Islamic sharia*

ABSTRAK

Pemimpin dalam Islam adalah sesuatu yang sangat *urgent*, bahkan ketika Rasulullah Saw. wafat, hal pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah memilih pemimpin yang menggantikan Rasulullah, bukan pengganti sebagai Rasul atau Nabi, tapi pemimpin sebagai khalifah. Tentang bagaimana sebuah negeri berjalan sesuai hukum, keadilan ditegakkan tanpa memilah dan memilih adalah semua bergantung kepada pemimpin. Oleh karenanya, memilih pemimpin bukan sesuatu yang dianggap remeh dan mudah. Terlebih apabila pemimpin tersebut adalah orang non-muslim atau kafir sementara yang dipimpin dan menjadi rakyatnya adalah mayoritas orang Islam atau muslim. Syaikh Yufuf Qardhawi menyatakan dalam Fatwa Kontemporernya, ketika seseorang menusukkan paku untuk memilih maka pada saat itu ia sedang bersaksi bahwa orang tersebut layak untuk menjadi pemimpin bagi orang Islam dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt di hari yang dijanjikan-Nya kelak.

Kata kunci: memilih pemimpin, non-muslim, syariah

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama wahyu, bagi setiap Muslim menjadi kerangka acuan paripurna untuk seluruh kehidupannya. Islam, dengan demikian merupakan sebuah agama penyatu yang lengkap (*a relegion of Complete integration*). Dalam konteks sejarah, untuk pertama kalinya kita melihat ajaran mengenai pembangunan manusia melalui integrasi yang utuh dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dengan alam semesta, dan bahwa integrasi ini berdasarkan atas adanya Allah Swt.: Tuhan Yang Maha Esa dalam seluruh eksistensinya. Sehingga sejatinya persoalan politik dan agama merupakan pembahasan yang saling terkait dan utuh ketika kita memperbincangkan Islam dan Politik.

Salah satu konsep ajaran yang ada dalam Islam adalah mengenai pemimpin

dan memilih pemimpin. Islam memberikan kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin. Kriteria tersebut digariskan oleh Islam mengingat amanah menjadi seorang pemimpin sangatlah berat, di satu sisi. Di sisi lain, menjadi pemimpin juga merupakan amalan yang paling tinggi pahalanya, jika pemimpin tersebut sukses dalam memimpin.

Sehingga kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan.

Sehingga dengan demikian keberadaan pemimpin sangat dibutuhkan dalam sebuah komunitas tertinggi yakni Negara. Dalam konteks Indonesia, memilih pemimpin diwujudkan dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam hal pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten, dilaksanakan dalam kurung waktu satu periode yakni lima tahun diadakan pemilihan Bupati. Pada tingkat di atas dari itu, yakni provinsi diadakan pemilihan Gubernur dalam jangka waktu yang sama. Pada tingkat nasional diadakan pemilihan Presiden untuk memimpin Negara, pemilihan di atas diperuntukkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok pada lembaga eksekutif. Selanjutnya juga diadakan pemilihan pada lembaga legislatif juga diadakan pemilihan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dilembaga tersebut (DPR, DPRD, DPD).

Dalam konteks demokrasi, MUI memberikan fatwa terkait dengan haramnya golput, sehingga diharapkan pada setiap umat Islam memberikan suara pada pemilihan tersebut. Pada konstitusi yang ada di Indonesia, kita diperhadapkan pada beragam calon pemimpin yang telah memiliki kualifikasi untuk mencalonkan dirinya pada pentas demokrasi. Latar belakang keagamaan yang beragama pada calon tersebut, dan dalam konteks demokrasi memunculkan pertanyaan apakah hukumnya memilih pemimpin non-muslim dalam syariah Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur. Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, tafsir, Al Qur'an dan hadist, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Ungkapan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Moh.Nazir, 2015. hlm. 11) yang mengatakan bahwa studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Kebutuhan dan kehadiran seorang pemimpin adalah wajib. Hal ini karena, pemimpin merupakan hal yang sangat final dan fundamental. Ia menempati bangunan yang tertinggi dalam komunitas suatu masyarakat, memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola (*manhaj*) dan gerakan (*harakah*). Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yakni kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridho Allah Swt. Terminologi kepemimpinan dalam Islam merujuk pada kata *khalifah*, *amîr*, *uli al-amri*, *imâm*, *sultân* dan *mulk*.

Istilah pertama, Khalifah. Kata Khalifah disebut sebanyak 127 kali dalam Al Quran, yang maknanya berkisar diantara kata kerja: menggantikan, meninggalkan atau kata benda pengganti atau pewaris, tetapi ada juga yang artinya telah ‚menyimpang‘ seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam.³ Sedangkan dari perkataan *khalf* yang artinya suksesi, pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, penguasa–yang terulang sebanyak 22 kali dalam Al Quran – lahir kata khilafah. Kata ini menurut keterangan Ensiklopedi Islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti kepemimpinan.

Istilah kedua, *Imam*. Dalam Al Quran, kata imam terulang sebanyak 7 kali dan kata *aimmah* terulang 5 kali. Kata imam dalam Al Quran mempunyai beberapa arti yaitu, nabi, pedoman, kitab/buku/teks, jalan lurus, dan pemimpin.⁵ Konsep imam dari beberapa ayat (QS. Al-Furqan: 74, Al Anbiya: 73, Al Baqarah: 124, dan Al Qashash: 4) menunjukkan suami sebagai pemimpin rumah tangga dan juga Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umatnya. Konsep imam disini, mempunyai syarat memerintahkan kepada kebajikan sekaligus melaksanakannya. Dan juga aspek menolong yang lemah sebagaimana yang diajarkan Allah, juga dianjurkan.

Istilah Ketiga, *Ulu al-Amri*. Istilah *Ulu al-Amri* oleh ahli Al Quran, Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi.⁶ Hal yang menarik memahami konsep *uli al-Amri* ini adalah keragaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Istilah yang mempunyai akar kata yang sama dengan *amr* yang berinduk kepada kata *a-m-r*, dalam Al Quran berulang sebanyak 257 kali. Sedang kata *amr* sendiri disebut sebanyak 176 kali dengan berbagai arti, menurut konteks ayatnya.⁷ Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.

Sulthan, akar kata ini adalah *sin-lam-tha`* dengan makna pokok yakni ‚kekuatan dan paksaan‘ kata *sulthan* dalam Al Quran dipergunakan sebagai kekuasaan, kekuatan memaksa, alasan, bukti dan ilmu pengetahuan. Penggunaan kata sultan untuk makna pemimpin tersebut berkonotasi sosiologis, karena berkenaan kemampuan untuk mengatasi orang lain. Sehingga jelaslah bahwa kata tersebut lebih relevan dengan konsep kemampuan dari pada konsep kewenangan (otoritas).

Sedangkan, kata *mulk*. Mengandung makna pokok ‚keabsahan dan

kemampuan' sehingga konsep kepemimpinan dalam makna kata ini dengan sifat umum dan berdimensi pemilikan. Bertolak dari definisi di atas bahwa kata *malik* tidak hanya bermakna kekuasaan tetapi juga bermakna kepemilikan. Sehingga jika dikaitkan dengan kekuasaan politik, berimplikasi sebagai pemimpin sebagai pemberian Tuhan kepadanya.¹¹ Sehingga kata *mulk* ini sekiranya tidak relevan dipergunakan dalam konteks kepemimpinan politik.

Disamping itu, al Quran juga menyebutkan kata *qawwamah* sebagai makna pemimpin, kata tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab penuh laki-laki terhadap wanita. Hal inilah yang menjadikan laki-laki didaulat menjadi pemimpin bagi wanita. *Qawwamah* memiliki makna selalu bekerja sehingga mengisyaratkan bahwa di dalam pekerjaan tersebut terdapat kesusahan.

Selain itu Al Quran juga menggunakan kata *Wilayah* yang juga dapat bermakna memerintah, menguasai, menyangi dan menolong (pembahasan ini akan dibahas khusus pada sub bab selanjutnya).

Kemudian dalam Al Quran menyebutkan prinsip- prinsip kepemimpinan antara lain: amanah, adil, *syura* (musyawarah), dan *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*.

Amanah

Kamus kontemporer (*al-'Ashr*), kata amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya).¹³ Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah ungkapan, kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah'. Amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.

Mengenai amanah ini Allah Swt. berfirman dalam QS. Al Ahzab: 72 yang artinya:

*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.*¹⁵

Dalam menjalankan amanah kepemimpinan, oleh sebab itu seorang pemimpin harus cerdas (*fathanah*). Agar pemimpin dapat menjalankan amanah, maka pemimpin harus didukung dengan bekal ilmu pengetahuan dan hidayah dari Allah. Pengajarannya bisa lewat hidayah yang merupakan anugerah dari Allah, juga bisa melalui ilmu pengetahuan.

Adil

Dalam bahasa kontemporer, keadilan di atas lebih dikenal dengan istilah supremasi hukum. Pemimpin yang baik dan bagus adalah pemimpin yang dapat menegakkan hukum kepada siapa pun walaupun itu adalah anaknya sendiri. Namun alangkah menyedihkan ketika kita melihat realitas bangsa kita sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam. Kita melihat hukum dipermainkan sedemikian rupa, Hukum bahkan berharga sangat mahal.¹⁶ Allah Swt. Memerintahkan untuk berbuat adil bagi pemimpin dalam QS. Al Shad: 26 yang artinya:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Syura (Musyawarah)

Al Quran dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Sebagaimana Firman Allah Swt. surat Al Syura' Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Amr bi al-Ma'ruf wa Nahy 'an al-Munkar

Prinsip keempat, *amr ma'ruf nahi munkar*, yaitu ,suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat.' Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan istilah, dan satu kesatuan arti pula, seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan.²⁰ *Ma'ruf* diartikan sebagai segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah; sedangkan *munkar* ialah segala perbuatan yang menjauhkan dari pada-Nya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip kepemimpinan *amr ma'ruf* dan *nahi munkar* sangat ditekankan oleh Allah karena dari prinsip ini akan melahirkan hal-hal yang akan membawa kebaikan pada suatu kepemimpinan. Sebagai dalam QS. Al-Hajj: 41.

Terjemahannya:

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Selanjutnya Al-Mawardi dalam Kitabnya, yang memberi perhatian pada sistem tata negara memberikan syarat-syarat yang harus dimiliki pemimpin (*imamah/khalifah*), yakni antara lain: 1). Adil dalam bertindak. 2). Memiliki keluasan ilmu dan mampu berijtihad. 3). Sehat jasmani, yang dengannya ia dapat melakukan tindakan-tindakan dalam kepemimpinan. 4). Sehat organ tubuh (tidak cacat). 5). Pengalaman kepemimpinan. 6). Memiliki keberanian untuk melindungi negara dan melawan musuh.²² Selanjutnya menurut al- Mawardi, seperti dikutip Bakir Ihsan bahwa kepemimpinan politik yang kuat harus didasarkan pada aspek spiritual. Ia tidak bisa mengandalkan aspek akal semata. Oleh karena itu setiap persoalan yang menyangkut kepemimpinan dan kekuasaan, selain berdasarkan pada petunjuk-petunjuk rasional, juga membutuhkan petunjuk ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin selain ia harus cakap dan pandai, ia juga harus berpegang pada nilai-nilai agama.

Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Islam

Pada surat Surat Ali 'Imran Ayat 28 yang artinya:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).

Surat Al Maidah ayat 51 yang terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Selain tiga ayat di atas, masih banyak lagi ayat lainnya yang bernada penolakan pemimpin non-muslim, yaitu: al-Maidah: 57, al-Mumtahanah: 1, al-Mujadalah: 22, al-Nisâ: 141 dan 144, al-Anfâl: 73, al-Taubah: 71, al-Taubah: 8, Ali Imrân: 100 dan 118. Ayat-ayat ini yang mendasari beberapa ulama klasik hingga kontemporer melakukan penolakan pemimpin non-muslim. Diantara penafsir dan ulama yang tegas menolak pemimpin non-muslim adalah: al-Jashâsh, al-Zamakhsharî, al-Alûsi, al-Arabî, Ibn Kathîr, al-Qurtubî, Wahbah Zuhaili, al-Thaba'thaba'î, al-Mawardî, Abdu al-Wahab Khalâf, Taqîyû al-Dîn Nabhanî dan lain- lain.

Kata *(auliya)* adalah bentuk plural dari *(waliy)* yang bertaut erat dengan konsep *wala'* atau *muwalah* yang mengandung dua arti: pertama, pertemanan dan aliansi; kedua proteksi atau patronase (dalam kerangka relasi patron-klien). Dalam kamus lisanul arab, kata *waliy* berarti *shiddiq* (teman) dan *an-nashir* (penolong). Kemudian dalam terjemahan *the holy qur'an* yang ditulis oleh Abdullah Yusuf Ali, kata *auliya* diartikan *friends* (teman).

Menurut riwayat dari Ibnu Jarir Ayat ini diturunkan ketika Al-hajjaj bin Amr, Ka'ab bin al-Asyraf, Ibnu Abil Haqiq dan Qais bin Zaid (golongan Yahudi) tinggal berbaur bersama orang-orang Anshar untuk mengganggu keislaman mereka dan menjadikan mereka murtad. Maka Rifa'ah ibnul Mundzir, Abdullah bin Zubair, dan Sa'id bin Hatsamah berkata kepada mereka: Jauhilah orang Yahudi itu dan janganlah tinggal bersama mereka agar mereka tidak membuat kalian keluar dari agama kalian. Kemudian turunlah ayat ini.³¹ Ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang Islam pada waktu itu untuk waspada ketika berelasi dengan orang Yahudi atau kafir, ini dikarenakan orang kafir pada waktu itu sangat memusuhi Islam. Sehingga dikhawatirkan bergaul dengan mereka akan menjadikan orang-orang muslim murtad.

Menurut Fakhruddin ar-Râzî dalam tafsirnya, menjadikan orang-orang kafir sebagai 'sekutu' (*muwâlât al-kāfir*) mengandung tiga pengertian. Pertama, meridhoi kekufuran mereka, dan ini jelas dilarang, karena merestui kekufuran itu kufur (*ar-riqā bil kufrikufrun*). Kedua, bergaul dengan mereka secara baik (*al-mu'āsyarah al-jamīlah*) di dunia sesuai kenyataan, dan ini tidak dilarang. Ketiga, berpihak atau condong kepada mereka (*ar-rukūn ilayhim*), mengulurkan bantuan (*al-ma'ūnah*),

mendukung mereka (*al- muzāharah*), dan membela kepentingan mereka (*an-nuṣrah*), dan ini tindakan pun dilarang (*manhiyyun ‘anhu*), kendati tidak membuat pelakunya kafir.

Kata *awliyā’* atau wali-wali itu berarti dua hal: yaitu, memberikan dukungan dan pembelaan jika lafaznya dibaca *walāyah* (dengan fathah), dan menyerahkan mandat atau memberi kekuasaan jika lafaznya dibaca *wilāyah* (dengan kasrah).³³ Maka secara politis dan geografis, *muwālatul kuffār* tidak hanya berarti menjalin kerja sama atau beraliansi, tetapi juga menyerahkan ,wilayah' kita kepada orang kafir.

Pendapat Ulama Larangan Memilih Pemimpin Non- muslim Mengacu kepada ayat-ayat tersebut, misalnya memberikan catatan bahwa dalam ayat ini (QS. ‘Ali Imran: 28) dan ayat-ayat lain yang isinya senada dengannya ada petunjuk bahwa dalam hal apa pun orang kafir tak boleh berkuasa atas (umat) Islam.³⁴ Atas dasar keyakinan serupa itu, al-Jashshash tidak hanya tak membolehkan umat Islam mengangkat non-Muslim sebagai kepala negara, tapi juga tak boleh melibatkan non-Muslim dalam segala urusan umat Islam, sekalipun ada pertalian darah dengannya. Karena itu, seorang pria non-Muslim, menurutnya, tidak punya hak untuk mengurus prosesi pernikahan putra kandungnya yang Muslim karena alasan beda agama.

Senada dengan al-Jashshash Ibnu ‘Arabi menyatakan, ayat-ayat tersebut berisi ketentuan umum bahwa seorang Mu’min tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkannya suatu amanat, dan atau menjadikannya sebagai teman kepercayaan.

Sejalan dengan pendapat Ibnu ‘Arabi di atas, Ibn Katsir menyatakan, ayat-ayat tersebut merupakan larangan Allah kepada hamba-Nya yang beriman, berteman akrab dengan orang-orang kafir dan atau menjadikannya sebagai pemimpinnya, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Sebab jelas hal ini merupakan perwujudan cinta kasih umat Islam terhadap non-Muslim. Siapa saja di antara umat Islam yang membangkang terhadap Allah dengan mengasihi musuh-musuh-Nya dan memusuhi para kekasih-Nya, tegas Ibnu Katsir, akan mendapatkan siksa-Nya. Kecuali bila di beberapa negara dan dalam beberapa kesempatan tertentu seorang (Muslim) takut terhadap kejahatan orang-orang Kafir, maka ia diberi dispensasi untuk ber-*taqiyyah* di hadapan mereka secara lahirnya saja, tidak dalam batin dan niatnya.

Ibnu Katsir mendukung pendapatnya dengan firman Allah dalam (QS. Al Nahl: 106): yang didukung oleh hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Darda, yang berbunyi sebagai berikut, *Sesungguhnya kami (sering) tersenyum di hadapan beberapa kaum, sedangkan (sebenarnya) hati kami mengutukinya.*

Ibnu Katsir menyetujui larangan memilih non- Muslim sebagai pemimpin umat Islam, disamping didasarkan pada beberapa ayat Al Quran, sebagaimana di singgung sebelum ini, juga didasarkan pada hadits riwayat Imam an Nasa’i yang bersumber dari mujahid, yang berbunyi: *Janganlah kamu mencari penerangan dari api orang- orang Musyrik.*

Kemestian menolak presiden non-Muslim menurut Wahbah az-Zuhaili, juga didasarkan pada hadits *marfu’* yang di-*takhrij* oleh at-Turmudzi, al-Hakim, dan al-Thabrani, yang berbunyi: *Allah swt. berfirman: Demi kekuasaan-Ku tidak akan mendapat rahmat-Ku seseorang yang tidak mencintai kekasih-Ku dan tidak memusuhi*

musuh-musuh- Ku.

Az-Zamakhsyari dan al-Baidawi menambahkan satu hadits lagi, yakni hadits yang diriwayatkan oleh ahlu al Sunan (Al Tirmidzi, al Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibn Majah) yang berbunyi: *Aku lepas hubungan dengan setiap Muslim yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Musyrik. Nabi ditanya, ya, Rasul Allah, mengapa (demikian)? Nabi bersabda: (Sebab) api (kekuatan) keduanya sulit teridentifikasi.*

Dilarangnya umat Islam mengangkat non-Muslim sebagai pemimpinnya, menurut al-Zamakhsyari adalah logis mengingat orang-orang Kafir adalah musuh umat Islam, dan pada prinsipnya memang tak akan pernah mungkin bagi seseorang untuk mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya. Bila umat Islam mengangkat orang-orang Kafir sebagai pemimpinnya, hal tersebut berarti umat Islam seolah memandang bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang Kafir itu baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhai kekafiran berarti seseorang telah Kafir.

Seraya menyadur pendapat Thabathaba'i, H.M. Mujar Ibnu Syarif menegaskan bahwa mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin umat Islam justru lebih berbahaya daripada kekafiran kaum kafir dan kemusyrikan kaum musyrik. Kaum kafir itu, lanjut Thabathaba'i, adalah musuh umat Islam, dan bila musuh itu telah diambil sebagai teman, maka kala itu ia telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih sulit untuk dihadapi ketimbang musuh yang nyata-nyata berada di luar lingkungan umat Islam. Hal ini, tegas Thabathaba'i, tidak boleh terjadi, sebab bila tidak, maka umat Islam akan mengalami kehancuran.

Prof. Hamka Dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan, wajib bagi kita mengambil pemimpin dari orang muslim Allah memberi peringatan dengan tegas bahwa memilih orang kafir menjadi pemimpin adalah perangai kelakuan orang munafik. Pada ayat ini ditegaskan kepada orang-orang beriman agar tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Ini dikarenakan mereka tidak percaya kepada tuhan, dan keingkaran mereka kepada tuhan dan peraturan-peraturan tuhan akan menyebabkan rencana kepemimpinan mereka tidak tentu arah.

Abu Thalib Khalik mengutip bahwa, di kalangan umat Islam yang tergolong paling keras menolak presiden non-Muslim adalah Sayyid Qutub. Lebih dari itu ia bahkan berpendapat, sekedar menolong dan atau mengadakan perjanjian persahabatan dengan non-Muslim saja, utamanya dengan kaum Yahudi dan Nasrani, umat Muslim tidak diperbolehkan melakukannya. Memilih pemimpin non-muslim berarti memberikan kepercayaan dan loyalitas, hal ini berbeda dengan toleransi (*muamalah bi al-Hasan*). Sayyid Qutub menolak dengan tegas paham yang bernuansa sekuler *atheistik* yang mendukung kerjasama dan saling menolong dengan ahli kitab.

Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa system merupakan hal penting, tetapi yang terpenting adalah seseorang yang menduduki jabatan kekuasaan harus memenuhi persyaratan, **pertama**, memperoleh dukungan mayoritas umat dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan bai'at. **Kedua** memenangkan dukungan dari kalangan *Ahl asy-Syaukah*⁴³ atau unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat dan **ketiga**, memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya⁴⁴ dengan sikap yang jujur, amanah, adil, maka seorang pemimpin akan mampu memberikan kemaslahatan bersama kepada rakyatnya. Atas dasar alasan

semacam itu, maka sangat wajar jika kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan *statement* yang sangat 'berani', yakni 'lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang *dzalim*'. Sebab, orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kekuatan dan integritas, mampu berbuat adil dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia pimpin terlepas dari latar belakang keimanannya.

Sebaliknya beberapa pemikir muslim 'liberal' memberikan jawaban serta memosisikan diri berseberangan dengan ulama penentang pemimpin non-muslim. Mereka antara lain: Mahmud Muhammad Thaha, Abdullah Ahmed al-Na'im, Thariq al-Bishri, Asghar Ali Engineer, Abdu al-Rahman al-Kawaqibi, Muhammad Said al-Asmawi. Menurut al-Asmawi, sebagaimana dikutip Mujar, ayat larangan memilih pemimpin non-muslim adalah ayat Madaniyah yang bersifat temporer. Saat turun ayat tersebut, umat Islam sedang berperang. Ketika dalam sebuah negara tidak ada perang antara muslim dengan non-muslim, maka ayat tersebut bisa tidak diterapkan.

Al Maududi menyatakan bahwa semua jabatan pemerintah-an terbuka bagi kaum *dzimmi*, kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara dan majelis permusyawaratan. Kaum Muslim tidak dibenarkan merampas hak-hak mereka selama tidak bertentangan dengan perintah syariat Islam. Dengan kata lain hanya orang Islamlah yang mempunyai hak untuk menduduki jabatan kepala negara dan *majelis syura*, karena jabatan tersebut akan menjadi penentu lahirnya kebijakan-kebijakan kunci dalam tatanan pemerintahan.⁴⁶ Namun untuk posisi dan kedudukan lainnya, semisal badan administrasi negara, maka kaum minoritas non-Muslim berhak mendudukinya sesuai prosedur dan aturan dalam negara Islam tersebut.

Fatwa tentang Memilih Pemimpin Non-muslim

Terkait dengan memilih pemimpin non-Muslim NU melalui *Bahtsul Masa'il* mengeluarkan fatwa pada Mukhtamar NU XXX yang dilaksanakan di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21-27 November 1999 tentang Hukum Memilih Pejabat dari Kalangan Non-Muslim adalah:

Pertanyaan: Bagaimana hukum orang Islam menguasai urusan kenegaraan kepada orang non Islam?

Jawaban: Orang Islam tidak boleh menguasai urusan kenegaraan kepada orang non-Islam, kecuali dalam keadaan *dharurat*, yaitu:

- a. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan
- b. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat,
- c. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Islam itu nyata membawa manfaat.

Sedangkan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidangnya pada hari Jum'at, 12 Zulkaidah 1430 H / 30 Oktober 2009 seputar Memilih Partai Politik dan Calon Legislatif butir 3 memberikan syarat bahwa calon pemimpin yang harus dipilih adalah Islam, dengan mengutip Al Quran Surah al Maidah ayat 51.

Sementara itu, MUI dalam Keputusan *Ijtima' Ulama* Komisi Fatwa Se-

Indonesia Ketiga Tahun 2009 tentang **Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum.**

- a. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- b. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
- c. *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
- d. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib**.
- e. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat **hukumnya adalah haram**.

KESIMPULAN

Dalam Al Quran beragam istilah yang diberikan untuk memaknai kata pemimpin diantaranya: *Khalifah, imam, sulthan, malik, ulil amri, dan waly*. Pengistilahan tersebut karena Allah swt membicarakan konteks dimana kepemimpinan tersebut diberlakukan. Selanjutnya dalam Islam, kepemimpinan merupakan hal *fundamental*, sehingga seorang pemimpin harus adil, amanah, bermusyawarah dan menegakkan *amr al-ma'ruf wa nahy mungkar*.

Hukum memilih pemimpin non-muslim diisyaratkan dalam Al Quran salah satunya dalam QS. Al Maidah: 51. Selanjutnya beberapa ulama mengatakan haram memilih pemimpin Non-Muslim. Ada beberapa ulama yang memberikan kelonggaran/moderat dengan memberikan syarat ketika dalam keadaan darurat maka dibolehkan. MUI, memberikan fatwanya bahwa memilih pemimpin Non-Muslim adalah hukumnya haram. Namun keterlibatan kaum kafir *dzimmi* dalam pemerintahan dibolehkan pada posisi yang strategis seperti pemimpin maupun majelis syura.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Rida, R. (t.t.). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghanusyi, R. (1993). *Huquq al-muwatanah: Huquq ghair al-Muslim fi al-mujtama' al-Islami*. Virginia: Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islami.
- Al-Isfahāni, A.-R. (1992). *Mufradāt alfāz al-Qur'ān*. Damaskus: Dar al-Qalam. (1412 H).
- Al-Jassas, A. B. A. I. (t.t.). *Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Maktabah wa Mathba'ah 'Abd ar-Rahman Muhammad.
- Al-Mawardi, I. (2007). *Al-ahkam al-sulthaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam* (Terj. F. Bahri). Jakarta: Darul Falah.

- Al-Munawar, S. A. H. (2002). *Al-Qur'an membangun tradisi kesalehan hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Sha'rawi, M. M. (1997). *Tafsir al-Sha'rawi* (Vol. 4). Kairo: Matabi' Akhbar al-Yaum.
- Al-Zamakhshari. (1998). *Al-Kasysyâf'an haqâiq ghamâmi al-tanzîl wa 'uyûn al-aqawîl fî wujûh al-ta'wîl* (Vol. 2). Riyadh: Maktabah 'Abikan.
- Ali, A., & Mudlor, A. Z. (t.t.). *Kamus kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Ar-Râzî, F. (2005). *Tafsîr al-kabîr* (Juz 7, Jilid 3). Beirut: Dar al-Fikr. (1425 H).
- Armansyah. (2016, Oktober 12). *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Kepemimpinan*. WordPress. <https://arsiparmansyah.wordpress.com/2016/10/12/fatwa-majelis-tarjih-muhammadiyah-kepemimpinan/>
- Az-Zhuhaili. (t.t.). *Tafsir al-Manar fî al-'aqidah wa al-syar'iyah wa al-manhaj* (Juz 3). Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'asyir.
- Hamka. (1999). *Tafsir al-Azhar* (Juz II). Singapura: Pustaka Nasional.
- Ibn Arabi, A. B. M. ibn A. (1988). *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Katsir, A. F. (2011). *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ihsan, A. (2009). Referensi pemikiran politik NU. *Jurnal Refleksi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, 11(2).
- Ismail, M. I. (t.t.). *Mu'jam al-alfazh wa al-a'lam al-Quraniyat*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Syamil Qur'an.
- Khalik, A. T. (2014). Pemimpin non-Muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah. *Jurnal Analisis PPK Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*, 14(1).
- Mahfud, S. (2007). *Solusi hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU 1926–2004*. Kudus: Khalista.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Maududi, A. A. (2005). *Hak-hak asasi manusia dalam Islam* (Terj. B. I. D. Atmadja). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Said, H. (1884). Moralitas politik: Konsep mengenai negara. Dalam A. E. Proyono (Ed.), *Islam pilihan peradaban*. Yogyakarta: Shalahuddin Press.
- Mutawalli. (2012). Aktualisasi masalah dalam politik Islam perspektif Ibn Taimiyah. Makalah tidak diterbitkan, Mataram.
- Raharjo, M. D. (2002). *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rivai, V. (2004). *Kiat memimpin abad ke-21*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim, A. M. (2002). *Fiqh siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardja, A. (2002). Fikih siyasah. Dalam *Ensiklopedi tematis dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Syarif, M. I. (2009). Memilih presiden non-Muslim di negara Muslim dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAIN Antasari*, 2(1).

R eslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 11 (2025) 3194 – 3205 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v7i11.9845

Taimiyah, I. (t.t.). *As-siyasah asy-syar'iyah fi islah ar-ra'i wa ar-ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Yusuf Ali, A. (1938). *The Holy Qur'an: Text, translation and commentary*. Lahore: Muhammad Ashraf.